

**TANGGUNG JAWAB PENGELOLA TEMPAT WISATA ATAS KECELAKAAN
WISATAWAN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA STANDAR KEAMANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bms)**

Oleh

Adhitama Marzuq Nugroho

E1A018173

Abstrak

Kecelakaan di wahana wisata jembatan kaca The Geong, Banyumas, yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka, mengungkapkan lemahnya penerapan standar keselamatan dalam sektor pariwisata. Peristiwa tersebut menjadi dasar penting untuk menelaah tanggung jawab hukum pengelola tempat wisata terhadap wisatawan sebagai konsumen. Tujuan penelitian untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum pengelola tempat wisata atas kecelakaan akibat tidak terpenuhinya standar keamanan serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Bms.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk teks naratif serta menggunakan metode analisis data normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab mutlak melekat kepada pengelola jembatan kaca The Geong karena telah terbukti melanggar Pasal 8 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu melakukan kelalaian serius tidak memenuhi standar keamanan terhadap pembuatan dan pengoprasian wahana wisata jembatan kaca sehingga menimbulkan korban jiwa dan korban luka pada konsumen. Perlindungan hukum repesif telah di berikan terhadap wistawan sebagai konsumen dalam menjamin hak-hak konsumen dalam sektor pariwisata sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: tanggung jawab; pelaku usaha; pariwisata.

**RESPONSIBILITY OF TOURISM SITE OPERATORS FOR ACCIDENTS
RESULTING FROM NON-COMPLIANCE WITH SAFETY
STANDARDS BASED ON LAW NUMBER 9 OF 1999 CONCERNING CONSUMER
PROTECTION**

(Study of Banyumas District Court Decision Number 3/Pid.Sus/2024/PN Bms)

By

Adhitama Marzuq Nugroho

E1A018173

Abstract

The fatal accident at the glass bridge attraction “The Geong” in Banyumas, which resulted in the death and injury of several tourists, highlights the failure to implement adequate safety standards in the tourism sector. This incident raises critical legal questions regarding the liability of tourism operators for the safety of tourists as consumers. The purpose of this research is to analyze the legal responsibility of tourism site operators for accidents resulting from non-compliance with safety standards, and to examine the legal protection afforded to tourists as consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in District Court Decision Number 3/Pid.Sus/2024/PN Bms.

The research uses a normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The data sources used consist of secondary data. The data collection method involves a literature study presented in narrative text form and employs qualitative normative data analysis method.

The result of the research indicates that strict liability attached with the management of The Geong glass bridge, as it has been proven to have violated Consumer Protection Law Article 8 letter a by committing serious negligence in failing to meet safety standards in the construction and operation of the glass bridge tourist attractions, resulting in fatalities and injuries to consumers. Repressive legal protection has been provided to tourists as consumers to guarantee consumer rights in the tourism sector in accordance with Consumer Protection Law Article 4 letter a.

Keywords: responsibility; business operator; tourism.